BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) undang-undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal usaha-usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi , konsiliasi, keterangan ahli yang mengikat maupun perdamaian.tidak dapat dica pai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase *ad-hoc*. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Badan arbitrase nasional adalah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai persoalanpersoalan objek perjanjian arbitrase (kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbirase) menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri, dan hak milik intelektual (Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

b. Penyelesaian melalui arbitrase yang ada di Indonesia dengan Singapura sengat berbeda karena arbitrase di setiap negara mempunyai lembaganya masing-masing seperti BANI yang ada di Indonesia, SIAC yang ada di Singapura dan masih banyak lagi. Setiap prosedur dan pelaksanaan abitrase disetiap negara berbeda-beda walaupun ada perbedaan tetap ada persamaannya, seperti pada hukum yang berlaku untuk para pihak yang bersengketa

B. Saran

Bahwa, berdasarkan Kesimpulan sebagaimana Penulis sampaikan diatas, ada beberapa Saran dan rekomendasi yang dapat Penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pihak yang bersengketa, bahwa arbitrase dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian dalam sengketa khususnya yang terkait dengan sengketa perihal hubungan hukum antara para pihak (seperti Wanprestasi), karena arbitrase menawarkan penyelesaian yang cepat dan biaya terjangkau serti bersifat final dan/atau mengikat para pihak yang bersengketa;
2. Bagi Pemerintah dan Instansinya, Arbitrase memang berbeda dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih populer, tetapi arbitrase menawarkan variasi baru dalam penyelesaian sebuah sengketa melalui sistem yang tertata dengan baik, sehingga pemerintah atau instansi terkait (dalam hal ini Kemenkumham) dapat membantu memfasilitasi Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan cara menyesuaikan aturan terkait atau mendukung lembaga arbitrase;

3. Bagi Masyarakat, bahwa arbitrase menawarkan model baru dalam sistem hukum yang sudah ada di Indonesia, yang dapat mempersingkat dan menghemat waktu penyelesaian sengketa khususnya yang berhubungan dengan hubungan hukum yang timbul dari

perjanjian atau sengketa dagang adalah bukti dengan biaya yang ringan adalah bukti bahwa semua orang sebenarnya dapat dengan mudah mengakses kemudahan tersebut yang dibantu dengan adanya lembaga arbitrase.

UNIVERSITAS NASIONAL